

## Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Pajak sebagai Intervening

Nabila Alya Fakhirah\*, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*nabilafkrh9@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

**Abstract.** Taxes have a very important role in the Indonesian economy because taxes are a major source of income for the State of Indonesia to fund the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). One of the factors that can be done by the government in increasing tax compliance is by way of socializing taxation through counseling, one of them. This study aims to examine the effect of tax socialization on individual tax paying compliance through tax understanding. The research method uses a descriptive verification method. In collecting data, this study uses an accidental sampling technique so that if individual taxpayers are considered eligible as research respondents, they can obtain the data. The sample used in this research is 50 individual taxpayers. Hypothesis testing uses path analysis with a coefficient of determination (R<sup>2</sup>), F test and t test. In this study conducted a test, the classic assumption test includes the normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test. The data were processed using SPSS 23 software. The results showed that indirectly tax socialization had a significant effect on individual tax compliance through tax understanding.

**Keywords:** *Taxation Socialization, Tax Understanding, Individual Taxpayer Compliance.*

**Abstrak.** Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan perpajakan melalui penyuluhan salah satunya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi melalui pemahaman pajak. Metode penelitian menggunakan metode Deskriptif verifikatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara insidental maka apabila Wajib Pajak Orang Pribadi dianggap layak sebagai responden peneliti dapat memperoleh data tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 wajib pajak orang pribadi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur dengan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji F dan uji t. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Data diolah dengan menggunakan software SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi melalui pemahaman pajak.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

## A. Pendahuluan

Pajak sebagai sumber penerimaan paling besar bagi negara. Pajak juga memberikan kontribusi yang sifatnya memaksa tanpa imbalan/jasa kepada negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat. Penerimaan dari sector pajak diupayakan secara maksimal oleh negara. Upaya ini dilakukan pemerintah melalui perubahan aturan pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki aturan pajak setiap tahunnya sehingga pendapatan dari sector pajak diperoleh secara maksimal dan meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya pemerintah terus menggali potensi pendapatan dari sumber lain. Upaya ini terasa sulit untuk diraih mengingat rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap perpajakan.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidaklah mudah, pemerintah berupaya mengadakan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman pajak. Karena melalui sosialisasi perpajakan masyarakat akan paham mengenai perpajakan dan hal ini berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kurangnya kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang masih kurang, rendahnya kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakannya. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundangan-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengadakan sosialisasi perpajakan. Karena dengan adanya sosialisasi perpajakan wajib pajak akan lebih mengetahui arti penting dari membayar pajak sehingga pemahaman wajib pajak ataupun orang pribadi akan semakin bertambah juga dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan merupakan faktor penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Misalnya dengan melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, bahkan bagi mereka yang telah menjadi wajib pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak. Tujuan dari sosialisasi adalah memahami, menginformasikan dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya. Sosialisasi perpajakan adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan menjadi variabel independen dan pemahaman pajak menjadi variabel intervening karena sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan. Apabila tidak ada sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak bisa menjadi intervening bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman pajak merupakan salah satu instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak pentingnya membayar pajak dan Wajib Pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak mengetahui peraturan dan prosedur perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan benar.

Sesuai dengan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?”. “Bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pajak?”. “Bagaimana pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?”. “Bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Pajak?”.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman pajak.
3. pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman pajak.

## B. Metodologi Penelitian

Metode deskriptif dan verifikatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian sejumlah 285.410 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas.

Sampel diambil melalui Accidental Sampling yang menghasilkan 50 orang sampel. Sementara itu teknik pengumpulan data menggunakan metode survei melalui instrument kuesioner (angket). Teknik analisis deskriptif dan verifikatif digunakan untuk menganalisis data penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil Pengujian Instrumen

Sumber data penelitian ini didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner tersebut nantinya digunakan untuk memperoleh data yang akan diolah untuk mengetahui pengaruh kualitas sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap membayar pajak orang pribadi. Data yang diperoleh akan di uji validitas dan reliabilitas terlebih dulu untuk menguji apakah kuesioner yang digunakan memiliki data yang validitas atau reliabilitas untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian.

### Uji Validitas

**Tabel 1.** Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Variabel	Nomor Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Hasil
Sosialisasi Perpajakan	1	0,298	0,279	Valid
	2	0,611	0,279	Valid
	3	0,593	0,279	Valid
	4	0,663	0,279	Valid
	5	0,578	0,279	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan atas sosialisasi perpajakan dapat dikatakan signifikan karena memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan sebagai alat ukur karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

**Tabel 2.** Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Pajak

Variabel	Nomor Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Hasil
Pemahaman Pajak	1	0,792	0,279	Valid
	2	0,812	0,279	Valid
	3	0,528	0,279	Valid
	4	0,568	0,279	Valid
	5	0,474	0,279	Valid
	6	0,286	0,279	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan atas pemahaman pajak dapat dikatakan signifikan karena memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan sebagai alat ukur karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

**Tabel 3.** Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi

Variabel	Nomor Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Hasil
Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi	1	0,596	0,279	Valid
	2	0,569	0,279	Valid
	3	0,483	0,279	Valid
	4	0,331	0,279	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan atas Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi dapat dikatakan signifikan karena memenuhi syarat validitas dan dapat digunakan sebagai alat ukur karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 4.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Cronbach Alpha ( $\geq 0,6$ )	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X)	0,771	$\geq 0,6$	Reliabel
Pemahaman Pajak (Z)	0,797	$\geq 0,6$	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi (Y)	0,691	$\geq 0,6$	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023.

Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh hasil dari ketiga variabel yaitu nilai  $\alpha \geq 0,6$  artinya ketiga variabel tersebut dapat dikatakan reliabel.

### Analisis Jalur

#### Model Persamaan Regresi 1

Analisis regresi untuk model pertama menggunakan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel independen dan Pemahaman Pajak sebagai variabel mediasi. Hasil analisis regresi model pertama adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.** Hasil Persamaan Regresi 1

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		t
1	(Constant)	9.164	2.180		4.204	.000
	Sosialisasi Perpajakan	.622	.151	.512	4.124	.000

a. Dependent Variable: Pemahaman Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023.

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi yaitu:

$$Z = \alpha + B_1X + e$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi :

$$Z = 9,164 + 0,622X + e$$

1. Konstanta 9,164 menyatakan bahwa jika variabel sosialisasi perpajakan nol atau konstan maka nilai pemahaman pajak adalah 9,164.
2. Koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan menunjukkan nilai sebesar 0,622. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 unit pada Sosialisasi Perpajakan maka, nilai Pemahaman Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,622.

### Model Persamaan Regresi 2

Analisis regresi untuk model kedua menggunakan Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel independen, Pemahaman Pajak sebagai variabel mediasi dan Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen. Hasil analisis regresi model kedua adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.** Hasil Persamaan Regresi 2

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.	
		B	Std. Error	Beta		t
1	(Constant)	4.293	1.486		2.888	.006
	Sosialisasi Perpajakan	.395	.102	.475	3.861	.000
	Pemahaman Pajak	.214	.084	.312	2.538	.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023.

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi yaitu :

$$Y = \alpha + B_2X + B_3Z + e$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi :

$$Y = 4,293 + 0,395X + 0,214Z + e$$

Persamaan regresi model dua di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konstanta 4,293 menyatakan bahwa jika variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak nol atau konstan maka nilai kepatuhan membayar pajak orang pribadi adalah 4,293.
2. Koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan menunjukkan nilai positif 0,395. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 unit pada Sosialisasi Perpajakan sedangkan Pemahaman Pajak konstan maka, Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan sebesar 0,395.
3. Koefisien regresi Pemahaman Pajak menunjukkan nilai positif 0,214. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 unit pada Pemahaman Pajak sedangkan Sosialisasi Perpajakan konstan maka, Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan sebesar 0,214.

### Uji F

**Tabel 7.** Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173120212.439	2	86560106.220	21.244	.000 <sup>b</sup>
	Residual	191508235.981	47	4074643.319		
	Total	364628448.420	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23,2023.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X) dan Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) karena Sig < 0,05 yaitu sebesar 0,000. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.


### Uji t

Uji t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji-t yang telah dilakukan dengan bantuan *IBM SPSS 23* sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13 diketahui koefisien beta 0,395 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut berarti bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diterima.
2. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12 diketahui koefisien beta 0,622 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut berarti bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman pajak, diterima.
3. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.13 diketahui koefisien beta 0,214 dengan nilai signifikansi 0,015. Hal tersebut berarti bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 yang menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diterima.

### Uji Sobel

Berikut adalah hasil penelitian mengenai “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel intervening”. Hasil dijelaskan pada gambar 1.



**Gambar 1.** Hubungan Antara Sosialisasi Perpajakan (X) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi (Y) Melalui Pemahaman Pajak (Z)

### Koefisien Determinasi

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. Change	F Durbin-Watson
1	.689 <sup>a</sup>	.475	.452	2.01857	.475	21.244	2	47	.000	2.052

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square adalah 0,475, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel bebas dan Pemahaman Pajak sebagai variabel intervening terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebesar 47,5% dan sisanya sebesar 52,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Beta x Zero order. Hasil nilai beta dan zero dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 8.** Hasil Koefisien Determinasi Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	4292.853	1486.300		2.888	.006			
Sosialisasi Perpajakan	.395	.102	.475	3.861	.000	.635	.491	.408
Pemahaman Pajak	.214	.084	.312	2.538	.015	.555	.347	.268

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS 23, 2023.

Berdasarkan tabel diatas dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap variabel terikat:

1. Sosialisasi Perpajakan =  $0,475 \times 0,635 = 0,301625 = 30,2\%$
2. Pemahaman Pajak =  $0,312 \times 0,555 = 0,17316 = 17,3\%$

### Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Variabel Intervening

Untuk mengetahui pengaruh keseluruhan dari variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui pemahaman pajak. Maka digunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 R_{2m}^2 &= 1 - (e_1)^2(e_2)^2 \\
 &= 1 - (0,86)^2(0,72)^2 \\
 &= 1 - (0,38340864) \\
 &= 0,61659136 \\
 &= 61\%
 \end{aligned}$$

Maka model yang terbaik adalah Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi melalui Pemahaman Pajak. Karena  $R^2 (X-Z-Y) > R^2 (X-Y)$  yaitu sebesar  $61\% > 30,2\%$ .

Berikut adalah hasil penelitian mengenai “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel intervening”. Hasil dijelaskan pada gambar 1.

### Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas diperoleh Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dibuktikan dengan hasil dari uji t yaitu signifikan yang didapat oleh variabel Sosialisasi Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilai signifikannya 0,000 artinya  $\text{sig} < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak artinya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, dengan adanya penyampaian informasi melalui sosialisasi masyarakat dapat dengan mudah mengerti dan memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga. Sehingga ketika seorang wajib pajak memahami kewajibannya maka seorang wajib pajak akan mematuhi aturan yang telah diedukasikan dalam sosialisasi tersebut.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Pemahaman Pajak**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas diperoleh Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman Pajak, hal ini dibuktikan dengan hasil dari uji t yaitu signifikan yang didapat oleh variabel Sosialisasi Perpajakan (X) terhadap Pemahaman Pajak (Z) nilai signifikannya 0,000 artinya  $\text{sig} < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman Pajak.

Sosialisasi perpajakan yang efektif dan rutin dilakukan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pemahaman para Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pemahaman para Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas diperoleh Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini dibuktikan dengan hasil dari uji t yaitu signifikan yang didapat oleh variabel Pemahaman Pajak (Z) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) nilai signifikannya 0,015 artinya  $\text{sig} < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak artinya Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Apabila pemahaman wajib pajak meningkat maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Seorang wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memahami kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya karena memahami kewajiban perpajakannya. Sehingga apabila seorang wajib pajak memiliki pemahaman pajak dan dapat memahami setiap tanggungjawabnya maka hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang wajib pajak yang patuh.

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Pajak**

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa  $H_4$  yang menyatakan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Pajak sebagai variabel intervening diterima. Variabel pemahaman pajak dapat memediasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Berdasarkan hasil uji sobel penelitian diperoleh nilai two-tailed probability sebesar 0,03025710 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian pemahaman pajak dapat memediasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimana pengaruh langsung sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi sebesar 30,2% sedangkan pengaruh tidak langsung pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi melalui pemahaman pajak sebesar 61%. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, hal ini menunjukkan bahwa hasil secara tidak langsung lebih baik dibandingkan hasil langsung yaitu, sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi melalui pemahaman pajak.



#### **D. Kesimpulan**

Sesuai dengan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulannya adalah:

1. Sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Sosialisasi perpajakan mempengaruhi pemahaman pajak secara signifikan di KPP Pratama Bandung Cicadas.
3. Pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan di KPP Pratama Bandung Cicadas.
4. Pemahaman pajak dapat memediasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **Acknowledge**

Terima kasih kepada keluarga, dosen pembimbing, dan juga seluruh rekan-rekan yang terlibat dalam penelitian yang saya lakukan serta selalu memberikan support, membantu, dan selalu memberikan motivasi kepada saya selama ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Anonim. "Data Penerimaan". <http://www.sumeks.co.id>.
- [2] Fajriyanti, Intan Nur, Mardini, Riyang. (2022). Dampak Pengetahuan Dasar Akuntansi Wirausahawan Millennial terhadap Keberhasilan Bisnis Fashion. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 137-142.
- [3] Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [4] Sofianty, D., & Rini, L. (2020). *SPSS*. Bandung.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia. 1994. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*.